

F

PENETAPAN

Nomor : 0078/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara (Ekonomi Syari'ah) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

ELFIALDI, Umur 45 tahun, Agama Islam, sebagai Direktur PT AMANAH INSANILAHIA (PT AMIA) Alamat Jalan Sukarno Hatta Nomor 1 F dan G Tampan Pekanbaru.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ZAINAL EFENDI, SH. Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Sudirman Nomor 100 A Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 13/2015, tanggal 12 Januari 2015 selanjutnya disebut **Penggugat;**



Melawan:

1. **PT Bank Syari'ah Mandiri** kantor cabang Pekanbaru, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 450 Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakilkan kepada :

1. **Bambang Sulistiono**, selaku Departement Head pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
2. **Cecep Jadmika**, selaku Officer pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
3. **Mario Satria Wijaya**, selaku Staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
4. **Ananda Putra**, selaku staff pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri;
5. **Irma Humeira**, selaku Marketing Manager pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru;



6. **Mohamad Reza Jumentara**, selaku Pj. Sub Branch Manager pada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Rengat;
7. **Ronald Yulianto**, selaku Analyst Officer Asset Disposal pada Wholesale Financing Recovery Group PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru;
8. **Armi Chandra Budiman**, selaku Area Coordinator Account Maintenance pada Regional Representatif Financing Recovery I Pekanbaru PT Bank Syariah Mandiri;

Sebagaimana surat penunjukan dari Pimpinan Bank Mandiri Nomor 17/113-3/LGG tanggal 03 Maret 2015 selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)** Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor 148 B/C Pekanbaru.

Dalam hal ini diwakilkan kepada :

1. **Wahyu Purnomo**, sebagai Kepala KPKNL Pekanbaru;
2. **Syukriah H. G.**, sebagai Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;
3. **Rismaleni**, sebagai Kepala Seksi Umum, bidang KIH;
4. **Hendri Gunawan Lubis**, sebagai Kepala Seksi HI KPKNL Pekanbaru;
5. **Iwan Darma Setiawan**, sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pekanbaru;
6. **Ahmad Elazar**, sebagai Kepala Seksi KI pada KPKNL Pekanbaru;
7. **Crisnandar**, sebagai Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru;
8. **M. Iqbal Taufiqi**, sebagai Pelaksana KPKNL Pekanbaru;
9. **Alief Ibnu Nuzul**, sebagai Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru;

Sebagaimana surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/MK.6/2015 tanggal 04 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 66/2015 tanggal 11 Maret 2015 selanjutnya disebut **Tergugat II**;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0078/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 12 Januari 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah kosong yang terletak di Jalan Yosudarso KM 17,5 Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, dengan luas 18.785 (delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh lima) meter persegi, sertifikat hak milik No 28 atas nama H.DARWIN dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tanah Rohana;
 - Selatan berbatas dengan Tanah H.Zamzami;
 - Barat berbatas dengan Jalan;
 - Timur berbatas dengan Tanah Lili;
2. Tanah kosong yang terletak di jalan Segar Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenyan Raya, Pekan baru, dengan luas 4.670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) meter persegi, sertifikat hak milik No 27 atas nama RATNA NURAINI dan H. DARWIN berbatas sebagai berikut
 - : Utara berbatas dengan tanah Jono;
 - Selatan berbatas dengan tanah Tri;
 - Barat berbatasa dengan tanah Martini;
 - Timur berbatas dengan tanah Retno
3. Tanah kosong di Jalan Budi Rahayu, Rt / Rw 04 / 06 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenyan Raya, Pekanbaru, dengan luas 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi ,sertifikat hak milik No 163, atas nama H.DARWIN dengan batas sebagai berikut :



- Utara berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan tanah Mulyono;
- Barat berbatas dengan Jalan;
- Timur berbatas dengan tanah H.Yulizar;
- Sekarang harta sengketa adalah jaminan yang dikuasai oleh Tergugat 1

ADAPUN DUDUK PERMASALAHANNYA

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1 telah sepakat dan setuju melakukan perjanjian kerja sama (kredit) dengan memberikan pinjaman modal kepada Penggugat yaitu :
 - A. Kredit MUROBAHA pada bulan Mei tahun 2004 sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta) rupiah;
 - B. Kredit ISTISHNA pada bulan Mei tahun 2004 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah;
 - C. Kredit MUSYARAKA pada bulan Februari tahun 2005 sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta) rupiah.
2. Bahwa kredit Murobaha, Istishna dan Musyaraka tersebut yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat 1 dengan jaminan / agunan yaitu harta sengketa;
3. Bahwa kredit Murobaha, Istishna dan Musyaraka, dipergunakan untuk perusahaan Penggugat yaitu pada PT. AMANAH INSANILAHIA yaitu pembelian mesin penyulingan / penyaringan air minum (AMDK) Air Minum Dalam Kemasan, dengan ketentuan bagi hasil keuntungan;
4. Bahwa mesin yang di beli dari hasil kredit tersebut baru dapat berproduksi pada tahun 2009, sementara Tergugat 1 telah minta keuntungan semenjak tahun 2005, maka Penggugat dengan itikad yang baik membayar pinjaman kredit pokok dengan keuntungan yang diminta oleh Tergugat 1, sementara keuntungan tersebut belum ada sama sekali;
5. Bahwa Penggugat pada ahun 2005 tersebut telah menyerahkan angsuran kredit tersebut tambah keuntungan kepada Tergugat 1



tersebut yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta) rupiah.

6. Bahwa semenjak tahun 2009 kredit tersebut baru dipergunakan untuk pembelian mesin untuk pembuatan pabrik botol air minum dalam kemasan sampai sekarang telah operasi akan tetapi belum mendapatkan keuntungan, sementara Tergugat 1 sebagai kreditur telah menagih cicilan pokok tambah keuntungan, maka hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kredit dan ini merupakan perbuatan wan prestasi (ingkar janji) dari Tergugat 1, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Penggugat sebagai debitur dengan itikad yang sangat baik tetap mencicil hutang pokok ditambah dengan keuntungan yang diminta Tergugat 1, bahkan sisa dari hutang Penggugat dari jumlah semuanya Rp 5.300.000.000 (lima milyar tiga ratus juta) rupiah sampai 2014 bersisa lebih kurang Rp 2.350.000.000 (dua milyar tiga ratus lima puluh juta) rupiah, disini jelas Penggugat telah lebih dari separoh mencicil kredit yang membuktikan Penggugat sebagai nasabah yang jujur walaupun pencicilan hutang pokok tambah yang lain tidak dari hasil keuntungan kredit yang diberikan oleh Tergugat 1.
8. Bahwa kemudian Tergugat 1 sebagai pemodal (kreditur) tidak mau tau dengan keadaan usaha yang dikelola oleh Penggugat dengan ingin mengambil keuntungan sepihak saja tanpa mempedulikan keadaan Penggugat, bahkan Tergugat 1 memberikan kepada Penggugat surat peringatan 1 tertanggal 24 Oktober 2014 kemudian Penggugat tetap mencicil kepada Tergugat 1 sebanyak tiga kali yaitu : padatanggal 27 Oktober 2014 Penggugat mencicil sebanyak Rp. 30.000.000 (tiga Puluh juta) rupiah, pada tanggal 20 November 2014 Penggugat mencicil kredit sebanyak Rp .30.000.000. (tiga puluh juta) rupiah, dan kemudian pada tanggal 30 Desember Penggugat juga mencicil sebanyak Rp 30.000.000. (tiga Ppuluh juta) rupiah;
10. Bahwa kemudian Tergugat 1 yang telah menerima cicilan dari Penggugat tersebut tetap memberikan surat peringatan kedua tanggal



23 Oktober 2014 dan dilanjutkan dengan surat peringatan ketiga tertanggal 30 Desember 2014;

11. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Tergugat 1 secara semena - mena tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan cicilan kredit dari Penggugat dan niat baik dari Penggugat untuk membayar / melunasi kredit tersebut secara berangsur atau memberikan waktu kepada Penggugat, maka Tergugat 1 hanya memberitahukan pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat 2;
12. Bahwa kemudian Tergugat 2 tanpa menanya dan memanggil Penggugat sebagai yang berhak atas harta sengketa (hak agunan) maka Tergugat 2 menetapkan pelaksanaan lelang eksekusi tertanggal 21 Januari 2015, hal tersebut jelas merugikan Penggugat;
13. Bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 telah Penggugat usahakan mencari penyelesaian secara kekeluargaan, namun penyelesaian tidak kunjung tercapai sampai sekarang;
14. Bahwa karena ada kekhawatiran pihak Penggugat kepada Tergugat 1 dan 2 yang mengajukan lelang eksekusi kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa.;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan dengan dasar hukum yang kuat maka sewajarnya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan ferzet, banding, kasasi dan lain sebagainya;

Berdasarkan atas semua hal – hal yang telah Penggugat kemukan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memanggil (memerintahkan) kami kedua belah pihak untuk hadir menghadap persidangan pada Pengadilan Agama Pekanbaru sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, pada hari dan waktu yang Bapak tentukan. Untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat 1 yaitu perjanjian kredit Murobaha, Istishna dan Musyaraka adalah perjanjian bagi hasil;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang hanya meminta keuntungan bagi hasil dari Penggugat walaupun Penggugat belum menerima hasil dari kredit tersebut, hal ini adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 yang memberikan surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang akan melaksanakan lelang eksekusi tanggal 21 Januari 2015 sampai harta sengketa (agunan) terjual adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan sita jaminan atas harta sengketa yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para Tergugat mengajukan ferzet, banding, kasasi dan lain sebagainya.
8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut undang – undang

SUBSIDAIR

- Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap dipersidangan tersebut, kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan perdamaian dan perdamaian juga telah melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nursyamsiah, MH, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan



dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan dan Penggugat akhirnya mencabut kembali gugatannya sebagaimana Akta Pencabutan Gugatan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Pbr;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan usaha perdamaian tersebut juga telah melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, MH, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada sidang hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan dan Penggugat akhirnya mencabut kembali gugatannya sebagaimana Akta Pencabutan Gugatan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Pbr;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut kembali gugatannya, sedangkan gugatan tersebut belum dijawab oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA.Pbr dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.672.000,-(enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **03 Juni 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **16 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.



HAKIM KETUA,

Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH


HAKIM ANGGOTA,

H. ASLI SA'AN, SH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MARDANIS, MH/ SH,

PANITERA RENGGANI,


Drs. H. ABRIL, MH



Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 581.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 672.000,

(Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)